

**KEKUASAAN PADA EKONOMI POLITIK: IMPLEMENTASI
LAYANAN PEMBIAYAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

***POWER IN POLITICAL ECONOMY: IMPLEMENTATION
INFORMATION TECHNOLOGY BASED CO-FINANCE SERVICES***

Andika Pratama Setiawan¹⁾, Alifia Paramitha Putri²⁾, Moh. Fadillah Nur Rahmat³⁾

Fisip, UIN Sunan Ampel Surabaya
10010121004@student.uinsby.ac.id

ABSTRAK: Pada penelitian ini memuat kajian mengenai wujud kekuasaan pada aktivitas perekonomian terutama dalam mengimplementasikan layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi. Hingga kini sebuah teknologi secara terus-menerus selalu berkembang. Segala kegiatan pada kehidupannya tiap insan selalu ditunjang oleh peran pokok dari internet maupun teknologi digital guna memberikan kemudahan ketika melangsungkan pekerjaannya, menaikkan produktivitas dalam bekerja, mewujudkan relasi pada ranah perekonomian dan politik berbasis digital. Satu di antara realitas dari berkembangnya perekonomian digital masa modern pada Republik Indonesia yakni munculnya berbagai startup seperti halnya pasar *Fintech* (financial technology). Pemahaman *Fintech* bisa dibidang sebagai sebuah teknologi yang dijadikan sebagai penghubung di antara sektor finansial atau jasa keuangan dengan masyarakat. Dalam segala wujud aktivitas pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi melalui *Fintech* selalu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kewenangan dalam hal pengawasan, penyidikan, serta pengaturan mengenai aktivitas tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah supaya mengetahui pemahaman sekaligus perkembangan dari layanan pembiayaan bersama melalui teknologi informasi serta tahu akan relasi kuasa saat mengelola layanan pembiayaan bersama. Metode yang dipakai dalam melangsungkan kegiatan penelitian ini ialah studi pustaka dengan melakukan pengambilan data sekunder yaitu mengumpulkan berbagai bacaan seperti jurnal-jurnal, pemberitaan di banyak media, hasil penelitian, maupun buku yang erat kaitannya dengan relasi kuasa pada layanan pembiayaan bersama. Temuan yang didapatkan pada penelitian ini ialah layanan pembiayaan bersama mengalami perkembangan secara terus-menerus lantaran diperlukan oleh para masyarakat untuk mencairkan dana secara cepat serta adanya suatu kekuasaan perekonomian politik di antara peran OJK dan pasar *Fintech* dalam menjalin kerja sama ketika diberlangsungkannya pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi.

Kata Kunci: Layanan Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Otoritas Jasa Keuangan, *Fintech*.

ABSTRACT: This research contains a study of the forms of power in economic activities, especially in implementing information technology-based joint financing services. Until now, technology is continuously developing. All activities in every human being's life are always supported by the main role of the internet and digital technology to provide convenience when carrying out their work, increase productivity at work, create relationships in the digital-based economic and political realm. One of the realities of the development of the modern digital economy in the Republic of Indonesia is the emergence of various startups such as the *Fintech* (financial technology) market. Understanding *Fintech* can be said to be a technology that is used as a link between the financial sector or financial services and society. In all forms of information technology-based joint financing activities through *Fintech*, it is always supervised by the Financial Services Authority (OJK) which has the authority to supervise, investigate and regulate these activities. The aim of this research is to find out the understanding and development of joint financing services through information technology and to know about power relations when

managing joint financing services. The method used in carrying out this research activity is literature study by collecting secondary data, namely collecting various reading materials such as journals, reports in various media, research results, and books that are closely related to power relations in joint financing services. The findings obtained in this research are that joint financing services are experiencing continuous development because the public needs to disburse funds quickly and there is a political economic power between the role of the OJK and the Fintech market in establishing cooperation when joint financing based on information technology takes place.

Keywords: *Information Technology Based Joint Financing Services, Financial Services Authority, Fintech*

A. PENDAHULUAN

Sampai dengan masa sekarang ini, berkembangnya sebuah teknologi secara terus-menerus serta tak ada batasnya. Eksistensi peranan pokok antara internet serta teknologi telah menjadi penunjang tiap-tiap manusia guna menjalankan kehidupannya sehari-hari. Pada Republik Indonesia, pemakaian sebuah teknologi yang berbasis digital amatlah besar yang pastinya mampu mendatangkan dampak/akibat terhadap sektor-sektor tertentu, satu di antaranya yakni sektor perekonomian dalam benruk perbisnisan yang pada selanjutnya mampu memunculkan perdagangan-perdagangan yang dilakukan dengan *e-commerce* melalui pemanfaatan jaringan internet. Tetapi, berkembangnya sebuah internet maupun teknologi secara pesat mampu menimbulkan suatu perindustriaan keuangan di Indonesia dalam bentuk pembiayaan bersama berbasis digital melalui *Fintech*.

Kemunculan *Fintech* bertepatan dengan perubahan-perubahan model masyarakat dalam menjalankan kehidupan yang hingga sekarang pemakaian teknologi informasi telah mendominasi serta menjadi suatu dorongan hidup yang aksesnya selalu cepat dan mudah. *Fintech* memberikan kemudahan perihal terwujudnya aktivitas jual-beli maupun layanan pembiayaan bersama secara ekonomis, efisien, maupun efektif. Suatu pembaruan keuangan digital harus dikontrol maupun diarahkan supaya bisa terwujud suatu pembaruan keuangan digital yang memiliki akuntabilitas, jaminan keamanan, pengelolaan terhadap risiko, serta memprioritaskan perlindungan konsumen.

Eksistensi *Fintech* dapat dipahami menjadi suatu wujud pelaksanaan sebuah teknologi dengan maksud supaya bisa menaikkan kualitas pelayanan keuangan atau pelayanan pembiayaan bersama yang secara umum dilaksanakan oleh *startup* (perusahaan rintisan) dengan memakai pemanfaatan teknologi internet, software, komputasi, serta komunikasi yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Gambaran semacam ini telah mengadopsi perpaduan antara teknologi yang berkembang dengan ranah finansial yang memungkinkan dapat menimbulkan suatu tahapan dalam bertransaksi uang dengan lebih aman, modern, maupun praktis. *Fintech* mempunyai wujud secara fundamental, di antaranya ialah Peer to Peer, pembayaran, pembiayaan, investasi, infrastruktur, maupun asuransi.¹

Kegiatan *fintech* lending atau yang sederhannaya dibilang sebagai pinjam-meminjam uang dengan cara pemanfaatan jaringan internet ini dilaksanakan lewat beberapa teknik mencakup syariah maupun konvensional. Diperlukan suatu sebutan yang sesuai serta universal guna mengakomodir aktivitas pembiayaan semacam ini, sebutan yang dimaksud ialah layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi. Pemahaman tentang layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi yang berlandaskan pada Pasal 1 ayat 1 POJK No. 10/POJK

¹ Sitompul, M. G. (2018). Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 68-79. Hlm. 69-70.

05/2022 merupakan pelaksanaan pelayanan jasa keuangan guna menjalin interkasi antar dua pihak yakni pemberi maupun penerima dana ketika melangsungkan pembiayaan secara konvensional/berlandaskan prinsip-prinsip syariah dengan cara langsung lewat perangkat elektronik yang memanfaatkan jaringan internet dalam operasionalnya.

Masyarakat tiap hari tak dapat dipisahkan dari kegiatan perekonomian meski beberapa masyarakat seperti halnya masyarakat ekonomi kelas bawah tak memiliki kemampuan dalam menggapai keperluannya di keseharian dikarenakan kepemilikan uang yang kurang membuat kedepannya akan merasakan perolehan hasil/pendapatan yang tak bertambah, penurunan maupun tekanan terhadap daya pembelian, sedangkan segala keperluan pokok mengalami peningkatan harga. Dalam masa perekonomian industri ini berbagai aktor berjuang memerlukan dana/uang tambahan melalui pembiayaan bersama supaya dapat menjalankan sekaligus mengembangkan bisnisnya. Di segi lainnya, terdapat alasan-alasan masyarakat yang terdorong guna melakukan pinjaman dana, misalnya untuk dipakai pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan masyarakat yang tak dijangkau oleh akses-akses kredit pada institusi pinjaman maupun bank lainnya, sehingga membuat pembiayaan bersama menjadi pilihan jitu lantaran memberikan tawaran akses pinjaman secara mudah dan cepat dalam persyaratannya.

Terdapat beberapa tawaran pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi yang diedarkan pada masyarakat dengan memanfaatkan jaringan internet, antara lain yaitu pertama, pembiayaan bersama yang tak mempunyai surat izin serta tak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (dilakukan secara illegal) serta yang kedua ialah pembiayaan bersama yang telah mempunyai surat izin sekaligus terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (dilakukan secara legal), maka dari hal tersebut pembiayaan bersama amatlah rawan terhadap aktivitas *predatory lending* terutama pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi secara illegal (tak memiliki izin serta belum terdaftar di OJK). Para aktor pasar pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi dengan mudahnya memungkinkan memanfaatkan konsumen yang rendah literasi keuangan dengan menawarkan pendanaan cepat yang dapat dilakukan pencairan secara langsung tanpa perlu membutuhkan waktu yang lama serta persyaratan yang rumit dengan cuma menyodorkan foto diri sendiri sekaligus identitas yang dimiliki, namun terdapat konsekuensi dari pasar yang menyediakan akses pembiayaan bersama berupa harga layanan sekaligus beban bunga yang terbilang tinggi sekaligus merepotkan para konsumen yang menerima dana.

Secara umum, persoalan yang selalu ada pada aktualisasi dari pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi yaitu pihak penerima dana melakukan wanprestasi yang berarti tak mampu melakukan pembayaran hutang berdasarkan waktu pembiayaan yang telah diputuskan bersama antar pihak-pihak terkait. Apabila konsumen benar-benar tak mampu melakukan pembiayaan yang sudah ditagih, maka pasar fintech akan memakai pihak ketiga yakni debt collector untuk menagihnya secara langsung dengan mendatangi rumah atau bahkan tempat kerjanya konsumen. Yang menjadi ironi debt collector mendapatkan akses terkait data-data yang ada di dalam gawai para konsumen mencakup foto-foto yang ada di galerinya, akun sosmednya, email, akun belanja *online*, serta software transportasi, bahkan jika konsumen menginginkan pencairan maupun persetujuan pinjaman secara cepat dengan terdesak akan menyodorkan angka IMEI.

Biasanya, bentuk penagihannya pun dijalankan oleh pasar fintech kepada orang-orang terdekatnya si penerima dana, seperti teman, keluarga, saudara, maupun rekan kerjanya yang bisa mengakibatkan penghambatan dalam menjalin relasi sosial serta keluarga. Keadaan tersebut mampu memunculkan stress, syok, gelisah, depresi, tak memiliki kefokuskan dalam bekerja atau bahkan kehilangan pekerjaan, dan hilangnya rasa percaya diri hingga menginginkan untuk mengakhiri hidupnya. Didasarkan pada pernyataan itu, sehingga diperlukan kehadiran atau campur tangan dari peranan kuasa dari Otoritas Jasa Keuangan secara optimal sebagai institusi independen sesuai pasal 1 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2011 yang berwenang untuk mengontrol, memeriksa, menyelidiki, maupun mengawasi jalannya pembiayaan bersama berbasis digital. Sederhannya,

pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yang dilakukan oleh pemerintah dengan maksud supaya dapat melakukan pengawasan maupun pengaturan terkait seluruh aktivitas pada ranah jasa keuangan sekaligus berperan dalam mewujudkan pasar fintech yang memiliki keamanan guna bisa dilakukan masyarakat, sehingga masyarakatnya merasa diberi jaminan perlindungan berkenaan dengan kepentingannya.²

Penulis pada penelitian ini memakai konsep kekuasaan dalam ekonomi politik yang bertujuan sebagai pisau analisis terkait topik yang diangkat. Melihat suatu kegiatan perekonomian melalui konsep kekuasaan bisa dibidang juga sebagai suatu bentuk dalam merealisasikan konsep ekonomi politik. Pemahaman mengenai kekuasaan bisa disebut sebagai pemakaian berbagai sumber daya yang dimilikinya seperti kekayaan, kepemilikan asset, keahlian, kemampuan, maupun keterampilan dengan tujuan agar individu lainnya bisa patuh terhadap keinginan terhadap individu yang telah memiliki berbagai sumber daya. Secara mendasar, kekuasaan merupakan suatu relasi antara individu yang memerintah dengan individu yang diperintah. Konsep kekuasaan dalam ekonomi politik melibatkan peranan dari berbagai pihak meliputi pasar, negara, maupun konsumen.

Pasar berdasarkan pada konsep ini ialah institusi sosial yang pokok serta aktor-aktor yang mempunyai modal supaya bisa ikut serta pada dinamika pasar, sehingga bisa melakukan/membuat suatu keputusan terkait produksi barang ataupun jasa. Di sisi lainnya, negara mempunyai peran guna memberikan jaminan perlindungan hak-hak terkait dengan kekayaan serta mewujudkan keadaan lingkungan pasar secara lancar dalam pelaksanaannya. Sementara, konsumen memiliki peranan guna bisa mewujudkan kepuasan secara maksimal dengan mengonsumsi barang-barang yang diproduksi ataupun merasakan pelayanan jasa yang ditunjukkan kepada publik guna memperoleh keuntungan yang maksimal.

Pada konsep perekonomian politik, berbagai kegiatan ekonomi diasumsikan tak cuma memedulikan wujud peningkatan kesejahteraan saja, tetapi memedulikan cara mengorganisasikan hasil-hasil produksi, distribusi, serta konsumsi. Konsep ekonomi politik juga melihat kegiatan perekonomian tak cuma menciptakan kebahagiaan, tetapi melakukan pertimbangan terakait moral maupun etika. Jadi, perlu menjadi pemahaman bersama bahwa kegiatan perekonomian tak bisa terlepas dari peran lembaga-lembaga perpolitikan dalam mengendalikan maupun mengontrol melalui kekuasaan yang dimilikinya, baik secara relasional (langsung) maupun struktural (tak langsung). Namun, secara realitasnya wujud kekuasaan struktural kerap dilaksanakan oleh pemerintah, contohnya melakukan perancangan regulasi pasar dalam hal menjalankan kegiatan perekonomian serta mengatur tindakan para aktor perekonomian.³

Berpatokan pada uraian-raian yang telah dipaparkan oleh penulis di bagian pendahuluan ini bahwa pada kegiatan perekonomian kerap berkembang dari waktu ke waktu. Salah satu dari wujud perkembangannya berupa terjadinya layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi yang selalu melibatkan berbagai pihak yakni pihak yang terlibat di dalam pasar (fintech) serta pihak pemerintah. Berbagai pihak tersebut, satu sama lain saling bekerja sama sekaligus memberikan pengaruh terkait jalannya barang/jasa yang telah diwujudkan. Maka dari itu, penulis mempunyai suatu kegigihan yang kuat supaya dapat melangsungkan analisis dengan cara tajam serta mendalam dengan memakai metode penelitian kualitatif yang pendekatannya melalui studi kepustakaan dalam mengumpulkan data sekunder terkait topik yang diangkat.

B. METODE PENELITIAN

Ketika melakukan penggalian topik dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan metodologi berupa metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang pengaplikasiannya dengan

² Wisung, A. N., Aloysius, S., Jacob, Y. M., & Mauritsius, D. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Menangani Penawaran Pinjaman Uang Online Oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBI). *COMSERVA*, 3(1), 233-247.

³ Damayanti, C. (2009). Dimensi Kekuasaan dalam Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 9(1). Hlm. 96-99.

cara melangsungkan pengumpulan, penghimpunan, pengklasifikasian data-data sekunder lewat berbagai bacaan yang telah ada (jurnal, hasil penelitian, buku bacaan), pemberitaan yang sudah berkembang di banyak media, serta regulasi pemerintahan. Pada operasionalnya berkenaan dengan metode atau pendekatan penelitian tersebut sebagaimana yang hingga sekarang dimanfaatkan oleh penulis, oleh kerenannya penulis akan membaca, memahami, menelaah, serta menganalisis secara mendalam, tajam, serta cermat terhadap sumber bacaan yang sudah berhasil dihimpun, diklasifikasi, sekaligus disesuaikan pada topik pembahasan yang erat kaitannya terhadap kekuasaan dalam ekonomi politik dengan wujud peranan di antara Otoritas Jasa Keuangan, pasar *Fintech*, serta para konsumen ketika melangsungkan layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Perkembangan Implementasi Layanan Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Sejalan dengan memasuki perkembangan revolusi industri 4.0, berbagai gaya hidup maupun pekerjaan yang dilakukan oleh tiap insan mengalami perubahan cara. Kemunculan masa yang semakin modernis (masa serba digital) disebabkan oleh perangkat maupun data-data yang telah dihubungkan dengan jaringan internet yang selanjutnya dapat melakukan penghimpunan serta tahapan informasi yang mengalir. Saat ini beragam wujud pelayanan umum seperti pembayaran pajak atau pembayaran listik sekaligus air bisa dilangsungkan dengan cara *online* melalui sistem teknologi informasi dari perangkat komunikasi/elektronik yang dimiliki, sehingga tak perlu dilakukan secara langsung dengan susah payah mendatangi kantornya.⁴

Pemahaman mengenai sistem teknologi informasi boleh dibilang menjadi sebuah susunan instrumen teknik yang berfungsi sebagai penyimpanan, melakukan pengumpulan, melangsungkan tahapan, menyiapkan, menginformasikan, serta melakukan analisis pada ranah pelayanan jasa keuangan. Sistem teknologi itu berkembang dengan melakukan kolaborasi terhadap berbagai aktivitas yang menaruh perhatian pada ranah ekonomi, maka dari itu terwujudlah digitalisasi dalam perekonomian atau layanan pembiayaan bersama.⁵ Beragama model pelayanan keuangan atau layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi yang hingga saat ini masih eksis keberadaannya sekaligus telah diketahui oleh banyak masyarakat, contohnya yaitu jasa transfer uang, mobile payment, crowdfunding, maupun *peer to peer lending*.⁶

Layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi telah menjadi daya tarik yang paling banyak diminati oleh masyarakat luas sebagai konsumennya. Pengertian secara umum terkait dengan layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi yaitu pengadaan pinjol (pinjaman online) atau juga bisa dibilang sebagai *Peer to Peer lending*. Sementara, pemaknaan dari layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi yang didasarkan dengan keputusan pasal 1 ayat 3 POJK No. 77/2016 bisa dimaknai sebagai pelayanan yang menyediakan jasa keuangan dengan cara memberikan ruang relasi antar pihak yang memberikan pinjaman dana dengan pihak yang menerima pinjaman dana itu (konsumen) dengan maksud supaya dapat melangsungkan perjanjian pinjam-meminjam dana tanpa memakan waktu yang lama serta biaya pertemuan yang

⁴ Rombot, N. C. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Pengaturan Dan Penerapan Financial Technology (Fintech) Dalam Bentuk Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Serta Dampak Disrupasinya. *Lex Privatum*, 9(7). Hlm. 17.

⁵ Bimo, W. A., & Tiyansyah, A. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending). *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 7(1), 16-33. Hlm. 30.

⁶ Fisabilillah, L. W. P., & Hanifa, N. (2021). Analisis pengaruh fintech lending terhadap perekonomian Indonesia. *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship, and Innovation*, 1(3), 154-159. Hlm. 156-157.

mahal lantaran memanfaatkan teknologi informasi yang sudah dihubungkan dengan jaringan internet yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan.⁷ Keputusan tersebut dalam memahami layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi telah disempurnakan menjadi No. 10/POJK 05/2022.

Usaha mengenai layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi sampai saat sekarang di Republik Indonesia selalu mengalami perkembangan secara cepat serta terus-menerus. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung pada implementasi layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi ialah seseorang yang memberikan dana serta seseorang yang menerima dana. Maksud dari seseorang yang memberikan dana berlandaskan keputusan pasal 1 angka 10 No. 10/POJK. 05/2022 berkenaan dengan layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi yaitu badan usaha, individu, maupun badan hukum yang menyodorkan dananya. Sedangkan terdapat pihak-pihak yang menerima pendanaan dengan berpatokan pada keputusan pasal 1 angka 9 No. 10 /POJK.05/2022 mengenai layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi yaitu badan usaha, badan hukum, maupun individu yang menerima dana.

Secara nyata, terdapat keuntungan-keuntungan ketika mengimplementasikan layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi berupa pendanaannya bisa dilangsungkan tanpa menunggu waktu yang lama, syarat yang diperlukan amatlah mudah dikarenakan bisa dilaksanakan melalui jarak yang jauh dengan cukup memakai gawai, serta beberapa layanan pembiayaan yang tak memakai besaran aguna.⁸ Misal saja para pengusaha amat merasakan terkait kehadiran dari wujud layanan pembiayaan ini yang mampu mendatangkan kemudahan terhadapnya guna bisa memperoleh modal tambahan yang akan dipakai untuk usahanya pada waktu yang tak lama sekaligus melalui langkah-langkah yang tak sukar. Perihal itu menunjukkan bahwa apabila tahapan yang tak berlarut-larut (mudah sekaligus cepat) serta tak membutuhkan jaminan-jaminan yang ribet dalam mengurus layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi, maka keadaan itu memungkinkan sebagai sebab berkembangnya layanan itu di Republik Indonesia dari waktu ke waktu.⁹

Ruang layanan pembiayaan bersama berfungsi untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana untuk usahanya, melakukan analisa terhadap kerawanan peminjam yang perolehannya dilihat pada rating pinjaman yang memiliki peranan kepada tingkatan kerawanan dengan tingkatan pengembalian bunga yang ditujukan pada ara investor, serta melakukan pencarian investor yang berkeinginan untuk bisa melakukan investasi dana. Di segi yang sama, para pelaku pasar *Fintech* pun mendapatkan suatu keuntungan yaitu akan mendapatkan fee dari para konsumen yang melangsungkan transaksi pinjaman melalui ruang layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi, seperti ModalKU yang meminjamkan dananya untuk usaha masyarakat dengan nominal 50 jutaan sampai dengan 1 miliar rupiah serta Amarnya yang memfokuskan dananya guna disalurkan kepada pengusaha-pengusaha UMKM wilayah desa dengan nominalnya berjumlah lebih dari 30 miliar yang sudah disalurkan.¹⁰

⁷ Disemadi, H. S., & Regent, R. (2021). Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 605-618. Hlm. 609.

⁸ Malic, A. M., Sathya, T. A., Refiananda, A., & Anbiya, N. I. (2023). Urgensi Penyelesaian Non Litigasi Online dalam Sengketa Bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. *UNES Law Review*, 6(1), 667-680. Hlm. 668-669.

⁹ Disemadi, H. S., & Regent, R. (2021). Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 605-618. Hlm. 610.

¹⁰ Dhianty, R. (2018). PEMBERLAKUAN PJOK NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI SUATU KAJIAN BERDASARKAN TEORI HUKUM PEMBANGUNAN. *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum*, 1(1), XXV-XLII. Hlm. 29-30.

Adapun tahapan-tahapan ketika melangsungkan layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi yang berlandaskan pada kesepakatan secara syariah, di antaranya yaitu *pertama*, para individu yang akan menerima dana pinjaman diharuskan menyodorkan pinjaman lewat website perusahaan/pasar yang menyelenggarakan layanan itu. *Kedua*, individu yang menerima dana pinjaman diharuskan untuk menyodorkan berkasnya terkait identitas diri, *Ketiga*, para individu yang menerima pinjaman juga diharuskan untuk bisa menyodorkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan keperluan pembiayaan seperti dokumen legalitas usaha yang dirintisnya, tagihan-tagihan berkenaan dengan piutang usahanya, serta dokumen lainnya yang bisa dijadikan sebagai alat penunjangnya. *Keempat*, apabila seseorang yang menerima pinjaman namun tak mempunyai usaha, maka yang disodorkan cuma berkenaan dengan sumber-sumber pengambilan biasanya yaitu cukup foto kopi rekening Tabungan atau slip penghasilan dalam bekerja. *Kelima*, pihak yang menyelenggarakan melangsungkan analisa/skorsing yang erat kaitannya dengan layakanya pemberian pinjaman terhadap calonnya yang menerima pinjaman berdasarkan bunga pinjaman serta jangka waktu sekaligus kesanggupannya ketika mengembalikan dana kepada pihak yang meminjamkan. *Keenam*, penyelenggara menginformasikan terhadap pihak yang memberikan pinjaman bahwasannya ada pihak yang menyodorkan pinjaman, sehingga memiliki kelayakan guna diberikan pinjaman. *Ketujuh*, perjanjian pembiayaan dilangsungkan antar pihak yang memberikan pinjaman serta pihak yang menerima pinjaman melalui mekanisme Al Qardh. *Kedelapan*, pihak yang menerima pinjaman menyodorkan sebuah jaminan dalam wujud tagihan dan giro mundur yang disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo pada pinjaman. *Kesembilan*, pencairan pinjaman dilakukan lewat rekening virtual yang dimiliki oleh pihak yang menerima pinjaman pada bank yang telah menjalin kerja sama dengan pihak yang menyelenggarakan layanan pembiayaan bersama.¹¹

Menaikannya aktivitas menyalurkan dana (pencairan dana) melalui layanan pembiayaan bersama secara terus-terusan pastinya membawakan suatu harapan guna mampu mewujudkan dinamika ekonomi nasional yang sehat. Meski layanan ini mendatangkan kemudahan terhadap konsumennya, namun masih terjadi persoalan yang kerap timbul ketika mengimplementasikan layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi, persoalannya mencakup terdapat pelaksanaan layanan yang tak resmi atau tak mempunyai surat izin, penyalanggunaan identitas para peminjam, terjadinya pinjaman yang macet karena tak memiliki kesanggupan untuk membayarnya, serta biasanya memakai jasa debt collector guna menagih pinjaman dengan cara yang tak wajar bahkan bisa pakai kekerasan fisik. Berbagai pihak yang ikut serta pada implementasi layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi pasti diwajibkan untuk meningkatkan kewaspadaan mengenai munculnya berbagai persoalan itu. Hal ini pun menjadikan para pihak yang melangsungkan layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi wajib memainkan peranannya secara optimal supaya tak menghambat pertumbuhan ekonomi di Republik Indonesia. Apabila persoalan tak bisa diselesaikan, maka langkah terakhirnya yakni melayangkan laporan pengaduan pada OJK selaku institusi yang mengawasi jalannya layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi. Namun, persoalan ini juga bisa diselesaikan lewat tahapan-tahapan hukum pada umumnya melalui pengadilan yang lebih berorientasi pada mediasi, hal ini sejalan dengan peraturan MA Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 mengenai tahapan-tahapan mediasi yang dilangsungkan pada pengadilan.¹²

¹¹ Alwi, A. B. (2018). Pembiayaan berbasis teknologi informasi (fintech) yang berdasarkan syariah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(2), 248-264. Hlm. 253-254.

¹² Malie, A. M., Sathya, T. A., Refiananda, A., & Anbiya, N. I. (2023). Urgensi Penyelesaian Non Litigasi Online dalam Sengketa Bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. *UNES Law Review*, 6(1), 667-680. Hlm. 668-669.

b. Implementasi Layanan Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi pada Konsep Kekuasaan dalam Ekonomi Politik

Munculnya kekuasaan yang didasarkan pada pelaksanaan bisa berwujud relasional (kekuasaan langsung) serta kekuasaan struktural (tak langsung). Kekuasaan relasional bisa dikatakan menjadi kesanggupan dalam memajemen sumber daya dengan maksud supaya bisa memberikan pengaruh terhadap individu lainnya ketika melakukan tindakan maupun berpikir. Sedangkan, kekuasaan struktural merupakan kesanggupa saat melakukan ketentuan serta mewujudkan sebuah struktur-struktur tertentu misal saja struktur ekonomi pertanian, sederhannya model kekuasaan ini dilaksanakan lewat regulasi-regulasi yang memberkan pengaruh terhadap kegiatan perekonomian yang sedang berlangsung. Para penguasa lebih banyak memakai kekuasaan struktural guna mempraktekan perekonomian di negaranya, contohnya yakni melakukan perancangan kebijakan pasar serta melakukan pengaturan terhadap aktor ekonomi ketika bertindak dalam memproduksi suatu barang/jasa untuk konsumennya.

Berdasarkan pandangannya Donald Rotchild mengenai pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan selalu mengaitan antara berbagai kepentingan yang ada, yaitu kepentingan individu maupun kepentingan umum. Pernyataan ini membuat kegiatan perekonomian bisa dijalankan oleh negara dengan memakai kekuasaan yang telah terlegitimasi (legal formal), bersifat paksaan dalam pelaksanaannya, serta mengatasnamakan kepentingan-kepentingan umum. Guna mengetahui dan paham akan relasi antara lembaga perpolitikan maupun lembaga perekonomian, maka bisa dipandang dengan menganalisis peranan pemerintah dalam menjalankan fungsinya di ranah ekonomi.

Jadi, pada konsep kekuasaan dalam ekonomi politik memaparkan peranan antara negara dengan pasar wajib memunculkan kerja sama, sehingga kepentingan yang dimiliki oleh individu serta kepentingan secara umumwaji seimbang.¹³ Konsep kekuasaan dalam ekonomi politik ingin memaparkan bahwasannya saat implementasi layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi pemerintah mempunyai kekuasaan untuk melakukan penerbitan surat izin maupun pengawasan terhadap pasar *Fintech* yang menjalankan kegiatan layanan pembiayaan itu. Melalui kekuasaannya, salah satu institusi pemerintah yang melakukan pengawasan maupun pengaturan tentang layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang berdasarkan POJK No. 10/POJK.05/2022. Hadirnya POJK demikian telah dijadikan sebagai kenyataan utama munculnya proporsi secara khusus yang ditujukan pada kebijakan pasar keuangan dalam merealisasikan jasanya pada Indonesia. POJK ini tak hanya dipakai dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan konsumen berkenaan dengan keamanan data maupun dana yang dimiliki, namun POJK ini pun mempunyai tujuan guna mewujudkan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan umum yang erat kaitannya pada penanggulangan aktivitas negatif yang mampu merobohkan kestabilan ekonomi negara, contohnya aktivitas pencucian uang maupun pencairan dana terhadap pelaku terorisme.

D. KESIMPULAN

Layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi hingga saat ini banyak diminati oleh kalangan masyarakat luas. Hadirnya layanan pembiayaan semacam ini mampu merubah tindakan masyarakat dalam melangsungkan kegiatannya di ranah perekonomian. Layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi kerap berupaya memberikan kemudahan terhadap calon konsumennya, satu di antaranya yakni pencairan danannya dilakukan secara cepat tanpa harus mendatangi kantor institusinya, jadi bisa dilakukan melalui gawai secara *online*.

¹³ Damayanti, C. (2009). Dimensi Kekuasaan dalam Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 9(1). Hlm. 97-98.

Layanan pembiayaan bersama ini dari waktu ke waktu selalu berkembang secara cepat dikarenakan banyak kalangan masyarakat memerlukan pencairan dana secara cepat dengan syarat yang tak rumit guna memenuhi kebutuhannya pada waktu yang dekat. Adapun beberapa pasar Fntech yang melangsungkan layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi yaitu ModalKU dan Amarnya. Kegiatan semacam ini mendapatkan pengawasan maupun pengaturan dari salah satu institusi pemerintah Indonesia yakni dari Otoritas Jasa Keuangan yang didasarkan pada POJK No. 10/POJK.05/2022.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, A. B. (2018). Pembiayaan berbasis teknologi informasi (fintech) yang berdasarkan syariah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(2), 248-264.
- Bimo, W. A., & Tiyanasyah, A. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending). *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 7(1), 16-33.
- Damayanti, C. (2009). Dimensi Kekuasaan dalam Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 9(1).
- Dhianty, R. (2018). PEMBERLAKUAN PJOK NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI SUATU KAJIAN BERDASARKAN TEORI HUKUM PEMBANGUNAN. *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum*, 1(1), XXV-XLII.
- Disemadi, H. S., & Regent, R. (2021). Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 605-618.
- Fisabilillah, L. W. P., & Hanifa, N. (2021). Analisis pengaruh fintech lending terhadap perekonomian Indonesia. *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship, and Innovation*, 1(3), 154-159.
- Malie, A. M., Sathya, T. A., Refiananda, A., & Anbiya, N. I. (2023). Urgensi Penyelesaian Non Litigasi Online dalam Sengketa Bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. *UNES Law Review*, 6(1), 667-680.
- Rombot, N. C. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Pengaturan Dan Penerapan Financial Technology (Fintech) Dalam Bentuk Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Serta Dampak Disruptasinya. *Lex Privatum*, 9(7).
- Sitompul, M. G. (2018). Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 68-79
- Wisung, A. N., Aloysius, S., Jacob, Y. M., & Mauritsius, D. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Menangani Penawaran Pinjaman Uang Online Oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). *COMSERVA*, 3(1), 233-247.